

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DALAM MENJAGA
KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN**

Ageng Arroum Aminuddin, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The conversion of agricultural land into non-agricultural uses has become a strategic issue that continues to increase along with regional development and economic demands, including in Sragen Regency, which is recognized as one of the main food-producing areas in Central Java. Sragen Regency was selected as the research location due to the high pressure from residential, industrial, and infrastructure development that potentially reduces the extent of productive agricultural land. This study aims to analyze the effectiveness of policies controlling the conversion of agricultural land as well as the factors contributing to land-use change in Sragen Regency. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, using in-depth interviews, observation, and documentation involving the National Land Agency, the Department of Agriculture, the Department of Housing and Spatial Planning (Disperkintaru), the Department of Industry, Agricultural Extension Officers, and the Farmers and Fishermen Association. The analysis of policy effectiveness is based on Riant Nugroho's policy implementation accuracy framework, which includes policy accuracy, implementer accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy, supported by a theoretical framework to map the factors driving agricultural land conversion. The findings indicate that policies controlling the conversion of agricultural land in Sragen Regency are supported by a relatively strong regulatory framework and demonstrate alignment between central and local government policies. However, their implementation has not yet been fully effective. This is reflected in the continued occurrence of land conversion in certain areas due to economic pressures, population growth, and regional development orientation. This study recommends strengthening cross-sectoral supervision, ensuring consistency in policy implementation, and enhancing the protection of productive agricultural land to support regional and national food security.

Keywords: *land-use conversion, public policy, food security, agricultural land, Sragen Regency.*

ABSTRAK


Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian merupakan permasalahan strategis yang terus meningkat seiring dengan pembangunan wilayah dan kebutuhan ekonomi, termasuk di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Tengah. Kabupaten Sragen dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih tingginya tekanan pembangunan perumahan, industri, dan infrastruktur yang berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Penyuluh Pertanian Lapangan, serta Kontak Tani Nelayan Andalan. Analisis efektivitas kebijakan menggunakan teori ketepatan implementasi kebijakan Riant Nugroho yang meliputi tepat kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta didukung kerangka teoretis dalam memetakan faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen telah memiliki dasar regulasi yang cukup kuat dan selaras antara kebijakan pusat dan daerah, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditandai dengan masih terjadinya alih fungsi lahan di wilayah tertentu akibat tekanan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan orientasi pembangunan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan lintas sektor, konsistensi implementasi kebijakan, serta peningkatan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

Kata kunci: alih fungsi lahan, kebijakan publik, ketahanan pangan, lahan pertanian, Kabupaten Sragen.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya lahan yang luas dan relatif subur, sehingga sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam menopang kehidupan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi lahan yang luas dan subur sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan penting pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir tantangan ketahanan pangan menguat, ditandai antara lain oleh meningkatnya impor beras serta tekanan terhadap produksi dalam negeri. Kondisi ini penting diperhatikan karena apabila kebutuhan beras dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi petani lokal, dampak lanjutannya dapat memperkuat pendapatan petani dan menstabilkan harga beras.

Gambar 1.1 Produksi dan Luas Panen Padi Indonesia




Sumber: Kementerian Pertanian 2024

Indonesia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah produksi dan luas panen padi tercatat pada tahun 2018 mampu produksi 60 juta ton lalu di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya mampu produksi 45 juta ton padi. Salah satu persoalan krusial dalam pembangunan berkelanjutan adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, terutama ke permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur. Alih fungsi yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan, mendorong degradasi lingkungan, serta menggeser mata pencaharian petani. Karena itu, negara menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang LP2B, yang menegaskan larangan alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum dengan persyaratan tertentu, serta disertai sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 yang mengatur

mengenai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya laju alih fungsi lahan sawah akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah sebagai fondasi utama produksi pangan nasional serta memperkuat sistem pengendalian konversi lahan secara lebih terintegrasi.

Gambar 1.2 Impor Beras Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Jumlah impor beras yang terus meningkat secara signifikan menandakan bahwasanya Indonesia harus menyikapinya dengan serius pada tahun 2024 sendiri Indonesia mengimpor beras sebanyak lebih dari 5 juta ton, Jika beras sebanyak itu dihasilkan oleh petani yang ada di dalam negeri pastinya akan menambah penghasilan petani serta

menumbuhkan perputaran ekonomi dan harga beras menjadi stabil rakyat tidak menjerit kenaikan harga beras lagi. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia juga menjadikan sektor pertanian di negara ini sangat dinamis. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang tumbuh dengan baik, sesuai dengan kondisi geografis dan iklim masing-masing daerah.

Penguatan kebijakan juga dilakukan melalui pembaruan aturan perlindungan sawah, seperti penerbitan kebijakan mengenai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang menekankan perlunya pengendalian konversi lahan secara lebih terintegrasi, termasuk aspek verifikasi dan pemutakhiran data lahan sawah serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan tidak cukup hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada tata kelola data, koordinasi lintas level pemerintahan, dan konsistensi implementasi.

Permasalahan level regional, tekanan alih fungsi lahan juga tampak di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun

waktu 2019–2024, Jawa Tengah disebut mengalami penyusutan lahan pertanian sekitar 62.000 ha dari total sekitar 1,6 juta ha menjadi sekitar 1,5 juta ha lahan pertanian yang aktif digarap. Padahal Jawa Tengah tetap berperan besar dalam produksi padi nasional, dengan luas panen padi tahun 2024 sekitar 1,55 juta ha dan produksi sekitar 8,89 juta ton GKG (setara ± 5,11 juta ton beras). Situasi ini memperlihatkan bahwa provinsi sentra produksi pun menghadapi risiko penurunan daya dukung pertanian akibat tekanan penggunaan lahan. Kabupaten Sragen salah satu wilayah di Jawa Tengah juga mengalami permasalahan alih fungsi lahan pertanian, bahkan pemerintah Sragen memperbolehkan kurang lebih 9.000 Ha lahan pertanian untuk dialih fungsikan menjadi perindustrian, perumahan, dan fasilitas umum.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen



Sumber: Databoks

Dari data di atas melihat sisi demografi, penduduk Sragen pada

tahun 2024 sekitar 1.021.435 jiwa, dengan sekitar 166.250 jiwa bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi ini menegaskan bahwa alih fungsi lahan bukan hanya isu tata ruang, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kabupaten Sragen merupakan wilayah strategis karena termasuk sentra produksi padi. Data BPS Jawa Tengah 2024 menunjukkan produksi padi Sragen sekitar 732.281,33 ton, dan produksi beras mencapai 421.105,05 ton, sehingga keberlanjutan lahan sawah di wilayah ini berimplikasi langsung terhadap stabilitas pasokan beras di tingkat provinsi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sragen

| Tahun | Jumlah Perumahan | Jumlah Unit Kavling |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 2016 | 10 Perumahan | 293 Unit |
| 2017 | 15 Perumahan | 658 Unit |
| 2018 | 25 Perumahan | 914 Unit |
| 2019 | 36 Perumahan | 1.471 Unit |
| 2020 | 20 Perumahan | 676 Unit |
| 2021 | 26 Perumahan | 1.117 Unit |
| 2022 | 29 Perumahan | 1.155 Unit |
| 2023 | 42 Perumahan | 1.808 Unit |
| 2024 | 39 Perumahan | 2.222 Unit |
| Jumlah | 242 Perumahan | 10.314 Unit |

Sumber: Disperkimtaru Kabupaten Sragen 2024

Tekanan alih fungsi lahan di Sragen juga kuat adanya kebijakan atau arah pembangunan perumahan maupun perindustrian yang memungkinkan

lahan sawah 8.815 ha digunakan untuk industri dan perumahan dari total luas 42.132 ha. Perkembangan sektor perumahan pun meningkat: data Disperkimtaru menunjukkan pembangunan perumahan dari 10 perumahan (2016) menjadi 42 perumahan (2023), dan 39 perumahan (2024), dengan total akumulasi 242. Bahkan pada tahun 2023 disebutkan ada 42 pengembang membangun perumahan di 42 lokasi dengan luas bervariasi 895 m² hingga 13.971 m², dan banyak terjadi di wilayah selatan Bengawan Solo yang dikenal subur untuk pertanian. perumahan dan 10.314 unit kavling.

Gambar 1.4 Data Pembangunan Industri Kabupaten Sragen

| Skala Usaha Per Proyek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grand Total |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Usaha Mikro | 294 | 1735 | 3528 | 2530 | 1345 | 9432 |
| Usaha Kecil | 18 | 68 | 63 | 56 | 70 | 275 |
| Usaha Menengah | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 29 |
| Usaha Besar | 15 | 35 | 24 | 30 | 30 | 134 |
| Grand Total | 337 | 1840 | 3626 | 2619 | 1448 | 9870 |

Sumber: Dinas Perindustrian 2025

Tekanan kebutuhan ruang juga tampak dari sisi aktivitas usaha maupun industri bisa dilihat berdasarkan data perizinan usaha melalui OSS hingga Triwulan III 2025, tercatat 9.870 proyek usaha

(didominasi usaha mikro). Peningkatan aktivitas usaha ini berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan lahan non-pertanian dan memperbesar tekanan terhadap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi sentra produksi pangan seperti Karangmalang, Masaran, Sragen Kota, Gondang, Ngrampal, Sidoharjo, dan Sambungmacan disebut terancam oleh laju urbanisasi dan industrialisasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kapasitas produksi pangan lokal. Secara kebijakan, pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sragen tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW, yang di mana di dalamnya pada pasal 4 ayat 1,2,3, dan 5 memuat mengenai strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, seperti penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan yang bukan lahan sawah irigasi atau lahan kering kurang produktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan ketika tekanan pembangunan dan investasi ekonomi meningkat, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menilai

seberapa efektif kebijakan pengendalian alih fungsi lahan tersebut dijalankan dalam menjaga ketahanan pangan.

KAJIAN TEORI

a. Efektivitas Kebijakan

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2014:686). Kerangka tersebut mengukur efektivitas kebijakan melalui lima indikator, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kerangka ini dipakai untuk menilai efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sragen.

1. Tepat Kebijakan

Indikator “tepat kebijakan” menilai kesesuaian kebijakan dengan masalah yang hendak diselesaikan, ketepatan rumusan kebijakan, serta legitimasi kebijakan karena disusun oleh instansi yang berwenang. Kebijakan dinilai tepat apabila mampu menjadi instrumen pemecahan masalah sesuai karakter persoalan yang dihadapi.

2. Tepat Pelaksana

Indikator “tepat pelaksana” menilai kesesuaian aktor pelaksana dengan karakter kebijakan. Pelaksana

kebijakan dapat melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sesuai kebutuhan kebijakan. Kebijakan pelayanan publik pada umumnya lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan partisipasi masyarakat.

3. Tepat Target

Indikator “tepat target” menilai ketepatan sasaran intervensi kebijakan. Target kebijakan perlu sesuai perencanaan, tidak bertentangan dengan kebijakan lain, berada pada kondisi yang memungkinkan menerima intervensi, serta dapat berupa kebijakan baru atau penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Indikator “tepat lingkungan” menilai kondisi lingkungan kebijakan yang memengaruhi implementasi. Lingkungan internal berkaitan dengan relasi antar lembaga dan aktor pelaksana. Lingkungan eksternal berkaitan dengan opini publik, persepsi kelompok kepentingan, serta tokoh berpengaruh yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

5. Tepat Proses

Indikator “tepat proses” menilai ketepatan tahapan pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan

dipahami, diterima, dan dijalankan oleh target. Proses implementasi dinilai tepat apabila tidak berhenti pada aspek administratif dan mampu memastikan kebijakan bekerja pada tingkat praktik.

b. Perubahan Penggunaan Lahan

Penelitian menggunakan kerangka Lambin & Geist (2006) untuk menjelaskan penyebab alih fungsi lahan. Kerangka ini membagi faktor menjadi penyebab langsung (*proximate causes*) dan faktor pendorong tidak langsung (*underlying driving forces*) yang meliputi ekonomi, kebijakan dan kelembagaan, demografis, serta sosial-budaya.

1. Penyebab Langsung (*Proximate Causes*)

Penyebab langsung merupakan aktivitas manusia yang secara nyata mengubah penggunaan lahan. Aktivitas tersebut umumnya berupa pembangunan fisik seperti permukiman, industri, perdagangan, dan infrastruktur yang mengurangi lahan pertanian secara langsung.

2. Faktor Pendorong Tidak Langsung (*Underlying Driving Forces*)

Faktor pendorong tidak langsung merupakan kondisi struktural yang tidak mengubah lahan secara langsung, tetapi menciptakan tekanan yang mendorong keputusan konversi lahan. Adapun indikator pada faktor

pendorong tidak langsung sebagai berikut.

I. Ekonomi

Pertimbangan keuntungan dan nilai ekonomi lahan memengaruhi keputusan pemilik lahan. Perbedaan keuntungan lahan pertanian dan non-pertanian serta rendahnya pendapatan pertanian meningkatkan kecenderungan konversi.

II. Kebijakan dan Kelembagaan

Kapasitas pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan memengaruhi tingkat konversi lahan. Inkonsistensi implementasi tata ruang, lemahnya sanksi, serta koordinasi yang kurang efektif dapat memperbesar peluang terjadinya alih fungsi lahan.

III. Demografis

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Tekanan kebutuhan ruang tersebut dapat mendorong penyusutan lahan pertanian.

IV. Sosial-Budaya

Perubahan nilai dan orientasi kerja memengaruhi keberlanjutan pertanian. Menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian dan perubahan gaya hidup mendorong pergeseran penggunaan lahan ke non-pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sragen serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Situs penelitian dilakukan di Kabupaten Sragen dengan melibatkan instansi yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan, yaitu BPN, Dinas Pertanian, Disperkimtaru, dan Dinas Perindustrian, serta pihak pendukung di tingkat lapangan seperti PPL dan KTNA. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterkaitan peran dalam kebijakan dan kondisi lapangan.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder berupa dokumentasi (regulasi, dokumen instansi, data pendukung yang relevan). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis

efektivitas kebijakan menggunakan konsep Riant Nugroho yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian di Kabupaten Sragen

Efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam menjaga ketahanan pangan daerah di Kabupaten Sragen dinilai berdasarkan 5 kriteria efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho (2014:686) yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

a. Tepat Kebijakan

Pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sragen bertumpu pada kebijakan penataan ruang daerah melalui Perda RTRW No. 1 Tahun 2020 sebagai instrumen utama pengaturan peruntukan ruang. Dokumen RTRW menjadi rujukan dalam penentuan wilayah yang dipertahankan sebagai lahan pertanian serta wilayah yang dapat diarahkan untuk pembangunan. Informasi dari

instansi teknis menyebutkan pengaturan tersebut telah memuat arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, termasuk strategi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendalian perkembangan kegiatan terbangun agar tidak mengarah pada lahan sawah irigasi dan lahan yang dinilai produktif.

Informasi dari instansi penataan ruang menunjukkan kebijakan tata ruang diposisikan untuk menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu perlindungan lahan pertanian dan kebutuhan pembangunan perumahan serta industri. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan distribusi ruang pembangunan agar diarahkan ke lahan yang bukan prioritas perlindungan. Informasi dari instansi pertanahan menegaskan adanya penyelarasan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait perlindungan lahan pertanian dan perlindungan sawah.

Indikator “tepat kebijakan” menilai kesesuaian desain kebijakan dengan masalah yang hendak dikendalikan. Temuan lapangan menunjukkan desain kebijakan telah menyediakan instrumen pembatasan dan pengaturan

ruang melalui RTRW, termasuk arahan pengendalian alih fungsi pada lahan pertanian pangan produktif. Desain kebijakan tersebut juga memperlihatkan karakter “pengendalian melalui zonasi”, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan penetapan zona, konsistensi verifikasi kesesuaian ruang, dan kekuatan pengendalian ketika berhadapan dengan kebutuhan pembangunan. Penyelarasan dengan kebijakan pusat memperkuat legitimasi arah perlindungan lahan.

b. Tepat Pelaksana

Pelaksanaan pengendalian melibatkan beberapa aktor lintas sektor dengan pembagian peran sesuai kewenangan. Disperkimtaru berperan pada penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dinas Pertanian berperan pada aspek teknis pertanian dan pengamanan lahan pertanian. BPN berperan pada aspek pertanahan serta dukungan teknis spasial dalam pertimbangan lahan. Informasi dari Dinas Pertanian menunjukkan kegiatan pendataan lahan baku sawah dihimpun dari kelompok tani dan digunakan sebagai basis koordinasi penetapan lahan yang dilindungi.

Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan aktor pada rantai perizinan. Informasi dari Disperkimtaru

menunjukkan fungsi instansi berada pada pemberian rekomendasi kesesuaian ruang, sedangkan penerbitan izin administratif berada pada instansi perizinan serta keputusan final berada di DMPTSP. Mekanisme koordinasi lintas instansi dijalankan melalui Forum Penataan Ruang dengan dukungan kanal aplikasi untuk pertimbangan teknis. Keterlibatan aktor lapangan juga tampak pada peran KTNA dan PPL. Informasi KTNA menunjukkan fungsi penyaluran aspirasi petani dan penyampaian masukan kepada pemerintah daerah. Informasi PPL menunjukkan pendampingan kepada petani serta pelaporan kondisi lapangan kepada dinas teknis.

Indikator “tepat pelaksana” menilai kesesuaian pelaksana dengan kebutuhan kebijakan. Temuan menunjukkan pengendalian tidak dapat dijalankan oleh satu instansi karena membutuhkan fungsi penataan ruang, fungsi teknis pertanian, fungsi pertanahan, dan fungsi perizinan. Pembagian peran lintas instansi telah terbentuk, sedangkan koordinasi difasilitasi melalui forum penataan ruang dan sistem pertimbangan teknis. Keterlibatan KTNA dan PPL memperkuat aliran informasi lapangan sehingga dinamika konversi lahan

dapat terpantau lebih dekat pada tingkat petani dan wilayah.

c. Tepat Target

Ketepatan target menekankan kejelasan sasaran kebijakan dan kesesuaiannya dengan kelompok maupun wilayah yang benar-benar mengalami permasalahan. Dalam konteks ini, target utama pengendalian adalah lahan pertanian berorientasi produksi dan pihak yang terkait langsung dengan pemanfaatan lahan, seperti petani, pemilik lahan, serta pelaku pembangunan. Pengendalian diarahkan melalui penetapan zonasi RTRW dan RDTR yang menentukan kawasan pertanian yang harus dilindungi dan kawasan yang diperbolehkan untuk pembangunan.

Penetapan sasaran LP2B dan LSD juga didukung proses pendataan berbasis kelompok tani. Informan dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa penentuan lahan pertanian yang dilindungi didasarkan pada data lahan baku sawah yang dihimpun dari kelompok tani melalui RDKK dan digunakan sebagai dasar penetapan LP2B serta LSD. Ketentuan tersebut secara prinsip membatasi alih fungsi karena lahan yang sudah masuk LP2B dan LSD tidak diperbolehkan dialih fungsikan, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan.

Disperkimtaru juga menegaskan bahwa lahan yang boleh dialih fungsikan telah ditentukan dalam RTRW dan RDTR. Penegasan ini menunjukkan bahwa target kebijakan telah dipetakan secara spasial dan ditetapkan dalam dokumen tata ruang. Ketepatan target pada level desain dapat dinilai cukup terarah karena kebijakan tidak dibuat abstrak, tetapi menempel pada wilayah yang dibatasi melalui zonasi. Kendala muncul ketika target perlindungan LP2B dihadapkan pada dinamika implementasi. Kebijakan zonasi dapat menciptakan ruang kompromi besar apabila prioritas perlindungan lahan sawah produktif tidak ditegaskan dalam keputusan pembangunan. Analisis penelitian menyoroti bahwa wilayah dengan produktivitas tinggi semestinya lebih dilindungi karena konversi berdampak langsung pada kapasitas produksi pangan.

d. Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan berkaitan dengan kemampuan kebijakan menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika lingkungan kebijakan maupun lingkungan eksternal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kebijakan di Kabupaten Sragen berada dalam tekanan

pembangunan industri dan perumahan yang terus meningkat. Situasi ini menimbulkan dinamika sosial karena kebijakan pengendalian tidak hanya berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi, tetapi juga kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Respons masyarakat terhadap rencana alih fungsi lahan bersifat beragam. Penerimaan cenderung muncul ketika pembangunan dipersepsikan memberi manfaat ekonomi dan lapangan kerja. Penolakan juga ditemukan, terutama ketika pembangunan industri direncanakan berada di atas lahan pertanian produktif. Kekhawatiran yang muncul meliputi dampak lingkungan, berkurangnya lahan pertanian, potensi gangguan sistem irigasi, dan ancaman terhadap keberlanjutan usaha tani. Kondisi ini menunjukkan kebijakan belum sepenuhnya diterima secara sosial di tingkat masyarakat pada kawasan pertanian aktif.

Gambar 1.5 Penolakan Pembangunan Pabrik di atas Lahan Pertanian oleh Masyarakat



Sumber: Observasi Lapangan oleh Penulis

Berdasarkan uraian dan observasi di lapangan tersebut, ketepatan lingkungan dapat dinilai tercapai secara parsial. Kebijakan telah memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial melalui mekanisme tata ruang dan persyaratan pembangunan, namun resistensi masyarakat tetap muncul akibat perbedaan kepentingan dan kuatnya tekanan pembangunan. Artinya, kebijakan memerlukan penguatan pendekatan sosial, terutama pada tahap komunikasi, negosiasi kepentingan, serta pengelolaan dampak yang lebih meyakinkan masyarakat pertanian.

e. Tepat Proses

Proses pengendalian berjalan melalui tahapan perencanaan tata ruang, verifikasi kesesuaian ruang, perizinan, dan pengawasan. Informasi Dinas Pertanian menjelaskan tahapan pendataan lahan baku sawah yang

dibahas melalui tim lintas sektor sebagai dasar penguatan status perlindungan lahan. Informasi Disperkimtaru menegaskan peran rekomendasi kesesuaian ruang pada proses perizinan, sedangkan penerbitan izin administratif berada pada instansi perizinan. Informasi Dinas Perindustrian menjelaskan alur perizinan industri dimulai dari pintu perizinan, dilanjutkan pemenuhan izin dasar pada OPD teknis seperti kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, dan persyaratan bangunan, kemudian verifikasi aspek industri dilakukan setelah syarat dasar terpenuhi.

Informasi BPN menjelaskan pemohon memerlukan pertimbangan teknis pertanahan dan peta tematik untuk memastikan kesesuaian tata ruang serta status lahan dilindungi, sedangkan permohonan dapat ditolak atau dibatasi secara bersyarat apabila lahan termasuk kawasan perlindungan. Informasi pengawasan menunjukkan pengawasan dilakukan berkala dengan dukungan pelaporan, sementara jumlah kegiatan usaha yang besar menjadi tantangan dalam keluasaan pengawasan.

Gambar 1.6 Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi di LP2B



Sumber: Observasi Lapangan oleh Penulis

Indikator “tepat proses” menilai keterlaksanaan tahapan kebijakan secara sistematis. Temuan lapangan menunjukkan rantai proses sudah tersedia dan melibatkan verifikasi lintas instansi melalui rekomendasi tata ruang serta pertimbangan teknis pertanahan. Temuan lapangan juga menunjukkan proses pengendalian membutuhkan pengawasan yang mengikuti laju pembangunan dan banyaknya aktivitas usaha, sehingga kapasitas pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi proses pengendalian.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sragen Menjadi Sangat Masif

Faktor-faktor perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sragen diidentifikasi menggunakan kerangka Lambin & Geist (2006) yaitu, penyebab langsung (*proximate causes*) dan faktor pendorong tidak langsung (*underlying driving forces*) yang

meliputi faktor ekonomi, kebijakan dan kelembagaan, demografis, serta sosial-budaya.

a. Faktor Penyebab Langsung

Perubahan penggunaan lahan di Sragen tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan yang meningkat. Temuan lapangan menunjukkan faktor langsung yang paling menonjol meliputi perpindahan kepemilikan lahan, pembangunan perumahan, pembangunan industri, serta pembangunan infrastruktur. Perpindahan kepemilikan lahan dari petani ke pihak non-petani menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan alih fungsi. Informan Dinas Pertanian menyampaikan bahwa alih fungsi lebih sering terjadi setelah lahan berpindah kepemilikan dari petani ke pihak lain karena potensi dialih fungsikan menjadi lebih besar ketika lahan dimiliki non-petani. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa perubahan aktor penguasaan lahan memengaruhi orientasi pemanfaatan lahan dari produksi pertanian menjadi orientasi ekonomi lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Tekanan pembangunan perumahan menjadi faktor langsung yang dominan karena pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan ruang

permukiman, terutama wilayah perkotaan dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi. Data Disperkimtaru menunjukkan pembangunan perumahan meningkat dari tahun ke tahun, dengan total 242 perumahan dan 10.314 unit kavling dalam periode 2016–2024. Informasi lain menyebut terdapat 42 pengembang yang membangun perumahan di 42 lokasi pada tahun 2023 dengan luasan bervariasi, dan pembangunan banyak terjadi di wilayah selatan Bengawan Solo yang dikenal subur untuk aktivitas pertanian.

b. Faktor Pendorong Tidak Langsung

Faktor pendorong tidak langsung tidak mengubah lahan secara langsung, tetapi membentuk kondisi yang mendorong keputusan alih fungsi oleh pemilik lahan maupun pelaku pembangunan. Temuan penelitian memetakan pendorong tidak langsung meliputi faktor ekonomi, kebijakan dan kelembagaan, demografis, serta sosial dan budaya.

I. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama karena nilai ekonomi lahan meningkat ketika dialih fungsikan menjadi kawasan non-pertanian, sedangkan pendapatan sektor pertanian relatif tidak stabil. Informan

menyatakan nilai jual lahan untuk perumahan atau industri jauh lebih tinggi dibandingkan jika lahan digunakan untuk bertani, sehingga pemilik lahan tergoda untuk menjual karena hasilnya dapat langsung dirasakan. Informan PPL menegaskan pendapatan pertanian lebih kecil dan tidak pasti dibanding sektor non-pertanian, sehingga menjual lahan dianggap pilihan yang lebih menguntungkan. Informan juga menyebut lahan menjadi aset utama yang dijual atau dialih fungsikan saat pendapatan pertanian tidak mencukupi dan terdapat kebutuhan hidup mendesak.

II. Kebijakan dan Kelembagaan

Faktor kebijakan dan kelembagaan mendorong alih fungsi karena orientasi pembangunan daerah memberi ruang besar bagi investasi, sementara konsistensi pengawasan dan koordinasi antarinstitusi masih menjadi tantangan. Temuan penelitian menekankan bahwa lemahnya ketegasan sanksi, inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta peluang konversi yang terbuka ketika kontrol tidak kuat menjadi pendorong struktural yang memperbesar alih fungsi meskipun regulasi tersedia. Kesenjangan regulasi dan implementasi terlihat ketika izin pembangunan masih ditemukan pada zona pertanian produktif.

III. Demografi

Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan permukiman dan mendorong alokasi ruang perumahan sesuai tata ruang. Informan Disperkimtaru menjelaskan kebutuhan perumahan meningkat akibat pertumbuhan penduduk, sehingga sebagian lahan dialokasikan untuk permukiman mengikuti kebijakan tata ruang. Tekanan demografis menjadi faktor jangka panjang yang memperbesar tekanan pada keberadaan lahan pertanian, terutama pada area yang berkembang dan dekat pusat aktivitas.

IV. Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap sektor pertanian dan rendahnya minat generasi muda melanjutkan usaha tani. Informan Dinas Pertanian menyampaikan minat generasi muda terhadap pertanian menurun karena pertanian dipandang kurang menarik dibanding industri atau jasa, sehingga regenerasi petani tidak berjalan optimal. Informan Disperkimtaru menjelaskan sektor industri menawarkan peluang kerja dan pendapatan lebih stabil bagi anak muda, sehingga mendorong peralihan fungsi lahan. Informan juga menjelaskan perubahan gaya hidup

masyarakat yang ingin tinggal dekat pusat aktivitas ekonomi dan fasilitas turut memengaruhi kebutuhan ruang dan pola pemanfaatan lahan. Informan Dinas Perindustrian menyampaikan ketertarikan bekerja di pabrik meningkat karena penghasilan lebih pasti dibanding bertani.

ANALISIS AKHIR DAN REFLEKSI TEMUAN PENELITIAN

Hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen. Analisis efektivitas dilakukan menggunakan kerangka Riant Nugroho (2014:686) yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kerangka Lambin & Geist (2006) digunakan untuk menjelaskan penyebab langsung (*proximate causes*) dan pendorong tidak langsung (*underlying driving forces*) yang membentuk tekanan struktural terhadap lahan pertanian. Pendekatan tersebut digunakan karena penilaian tidak hanya berhenti pada ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga menilai bagaimana regulasi bekerja dalam

realitas sosial-ekonomi dan kelembagaan daerah.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian

| Indikator | Ringkasan Temuan Penelitian | Penilaian Akhir |
|------------------------|--|-----------------------|
| Tepat Kebijakan | <p>Pengendalian masih bertumpu pada RTRW/RDTR di sisi lain Pemkab belum memiliki Perda khusus alih fungsi sehingga instrumen “pengunci” perlindungan lahan produktif belum kuat.</p> <p>Temuan lapangan menunjukkan alih fungsi masih terjadi pada lahan yang seharusnya dilindungi. Selain itu, dinamika perubahan zonasi (hijau → kuning) membuat lahan menjadi lebih mudah dialih fungsikan saat kebutuhan pembangunan meningkat.</p> | Kurang efektif |
| Tepat Pelaksana | <p>Pelaksanaan melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan/kompetensi, mekanisme koordinasi dan</p> | Cukup efektif |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | <p>pengawasan lintas instansi sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya.</p> | |
| Tepat Target | <p>Sasaran kebijakan mengarah pada kawasan LP2B dan lahan pertanian produktif, tetapi tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan membuat sebagian lahan tetap beralih fungsi.</p> | Cukup efektif |
| Tepat Lingkungan | <p>Lingkungan sosial ekonomi menunjukkan adanya resistensi masyarakat dan dampak lingkungan akibat alih fungsi lahan, tetapi tekanan pembangunan masih dominan.</p> | Kurang efektif |
| Tepat Proses | <p>Proses perencanaan, perizinan memang ada dan berlapis, tetapi pengawasan atau evaluasi belum menyeluruh dan konsisten. Peran Dinas Pertanian cenderung dibatasi sebagai pertimbangan teknis atau koordinatif dan</p> | Kurang efektif (secara substantif) |

| | | |
|---|---|---|
| | syarat teknis (misalnya 4 syarat), sementara kewenangan indikator teknis dan izin pengeringan berada pada OPD lain. Proses ini lebih administratif daripada kontrol substantif, sehingga konversi masih berpeluang terjadi. | |
| Kategori faktor | Temuan penelitian | Pemetaan faktor |
| Penyebab langsung | Alih fungsi dipicu pembangunan perumahan, industri, infrastruktur, serta perpindahan kepemilikan lahan ke pihak non-petani. | Faktor utama yang langsung mendorong alih fungsi lahan. |
| Pendorong tidak langsung – ekonomi | Tekanan ekonomi rumah tangga, rendahnya pendapatan pertanian, dan tingginya nilai jual lahan non-pertanian mendorong petani melepas lahan. | Faktor pendorong paling dominan. |
| Pendorong tidak | Tata ruang yang mengakomodasi | Faktor pendo- |

| | | |
|---|--|---|
| langsung – kebijakan & kelembagaan | pembangunan dan keterbatasan koordinasi kelembagaan membuka peluang terjadinya alih fungsi. | rong tidak langsung dari sisi regulasi. |
| Pendorong tidak langsung – demografis | Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan permukiman memberi tekanan pada keberadaan lahan pertanian. | Faktor struktural jangka panjang. |
| Pendorong tidak langsung – sosial & budaya | Perubahan nilai sosial, rendahnya minat generasi muda bertani, dan lemahnya regenerasi petani mempercepat alih fungsi lahan. | Faktor kultural. |

Sumber: Diolah oleh Penulis

Ringkasan temuan penelitian menunjukkan pengendalian masih bertumpu pada RTRW/RDTR, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki Perda khusus alih fungsi sehingga instrumen pengunci perlindungan lahan produktif belum kuat. Temuan lapangan menunjukkan alih fungsi masih terjadi pada lahan yang seharusnya dilindungi. Dinamika perubahan zonasi (hijau menjadi kuning) meningkatkan peluang alih fungsi ketika kebutuhan pembangunan meningkat.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan dan kompetensi, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan lintas instansi dinilai berjalan cukup efektif. Sasaran kebijakan mengarah pada kawasan LP2B dan lahan pertanian produktif, sedangkan tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan membuat sebagian lahan tetap beralih fungsi. Lingkungan sosial-ekonomi menunjukkan resistensi masyarakat dan dampak lingkungan akibat alih fungsi lahan, sedangkan tekanan pembangunan masih dominan. Proses perencanaan dan perizinan tersedia dan berlapis, sedangkan pengawasan dan evaluasi belum menyeluruh dan konsisten. Peran Dinas Pertanian cenderung dibatasi sebagai pertimbangan teknis atau koordinatif, sedangkan kewenangan indikator teknis dan izin pengeringan berada pada OPD lain. Proses yang berjalan lebih administratif daripada kontrol substantif sehingga konversi masih berpeluang terjadi.

Kesenjangan regulasi implementasi yang tercermin dari masih ditemukannya izin pembangunan pada zona pertanian produktif menunjukkan efektivitas tidak cukup dinilai dari keberadaan dokumen RTRW/LP2B saja, tetapi perlu dilihat dari

kemampuan kebijakan menahan laju konversi secara nyata. Penjelasan tersebut selaras dengan kerangka Lambin & Geist (2006) yang membedakan penyebab langsung dan pendorong tidak langsung. Penyebab langsung alih fungsi lahan di Sragen tampak kuat berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kegiatan ekonomi/industri yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang pada wilayah berkembang. Pendorong tidak langsung membentuk tekanan struktural berupa faktor demografis, sosial-budaya, ekonomi, serta kebijakan-kelembagaan. Interaksi faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa alih fungsi tetap terjadi meskipun regulasi telah tersedia.

Refleksi temuan penelitian menegaskan pengendalian alih fungsi lahan tidak cukup hanya mengandalkan alur prosedur perizinan dan peta zonasi. Efektivitas kebijakan ditentukan oleh ketegasan desain kebijakan, konsistensi implementasi, dan kekuatan pengawasan yang mampu menjangkau perubahan di lapangan secara rutin. Penguatan diperlukan pada konsistensi perlindungan lahan pertanian produktif, penegasan instrumen pengendalian alih fungsi pada tingkat daerah agar tidak hanya terintegrasi

dalam RTRW, serta peningkatan kapasitas pengawasan lintas OPD agar praktik alih fungsi pada kawasan yang seharusnya dilindungi dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sragen belum sepenuhnya efektif dalam mendukung ketahanan pangan. Pengendalian masih bertumpu pada RTRW/RDTR dan pengaturan LP2B/LSD, sedangkan Perda khusus alih fungsi lahan pertanian belum tersedia. Alih fungsi lahan masih terjadi, termasuk pada lahan yang seharusnya dilindungi, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Kebijakan melibatkan aktor lintas sektor dan koordinasi antarinstansi telah berjalan. Sasaran kebijakan sudah mengarah pada lahan pertanian produktif melalui zonasi dan penetapan LP2B/LSD. Pengawasan dan evaluasi belum konsisten dan belum menyeluruh sehingga kontrol substantif di lapangan belum optimal.

Faktor penyebab masifnya alih fungsi lahan terdiri atas penyebab langsung berupa pembangunan perumahan, aktivitas usaha/industri, pembangunan infrastruktur, serta

perpindahan kepemilikan lahan. Faktor pendorong tidak langsung meliputi dorongan ekonomi (nilai lahan non-pertanian lebih tinggi), tekanan demografis (pertumbuhan penduduk dan kebutuhan permukiman), perubahan sosial-budaya (menurunnya minat generasi muda pada pertanian), serta faktor kebijakan dan kelembagaan (ketegasan dan konsistensi pengendalian yang belum kuat).

SARAN

- a. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyusun Perda khusus pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai penguatan RTRW/RDTR, disertai ketegasan larangan pada lahan sawah produktif/LP2B/LSD serta sanksi dan insentif yang jelas.
- b. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi penetapan kawasan industri dan perumahan agar tidak menyasar lahan sawah produktif, serta memprioritaskan pembangunan pada lahan non-pertanian atau lahan yang kurang produktif.
- c. Pemerintah daerah perlu melakukan audit perizinan dan penertiban alih fungsi pada kawasan yang seharusnya dilindungi, terutama lahan berstatus LP2B/LSD.

d. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi rutin pada wilayah prioritas, sekaligus menekan pendorong ekonomi petani melalui dukungan/insentif agar lahan pertanian tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. A. (2024). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 495-507.
- Aziz, R., Suherman, S., & Mirajiani, M. (2021). Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(2).
- Maulana, F., & Widjonarko, W. (2023). Pengaruh Industri dan Harga Lahan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Demak. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 12(4).
- Mertina, S., Susanti, A., Alamsyah, M. N., & Irfan, M. (2025). Implementation of Protection Policy Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Balinggi District Parigi Maoutong Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(1), 730-739.
- Munawar, M. S., & Fikriyah, V. N. (2021). *Analisis Keterkaitan Perubahan Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sragen* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Murtadho, A., & Kuswaji Dwi Priyono, M. (2023). *Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Di Kabupaten Sragen Tahun 2014 Dan 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ningsih, A., Hakim, L., & Aryani, L. (2022). Peranan dinas pertanian dalam alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kabupaten Karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 3002-3009.
- Rahmadewi, R., & Kurniati, E. (2025). DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 298-322.
- Sepuhtra, A. I., Sunarya, A., & Roekminiati, S. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Penerapan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang di Kabupaten Gresik. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 667-680.
- Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 268-279.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233359/pergub-prov-jawa-tengah-no-47-tahun-2013>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149932/perda-kab-sragen-no-1-tahun-2020>
- Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93-106.
- Wicaksono, A. B. R., & Hariani, D. (2020). PROSES EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA di KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus di desa Jatijajar, Kecamatan Bergas). *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 63-80.